



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH PASAR HORAS JAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, serta mempercepat pembangunan daerah di bidang pelayanan pengelolaan pasar di Kota Pematangsiantar, maka perlu diadakan sebuah instansi khusus yang mengelola pasar dengan lebih fleksibel di Kota Pematangsiantar untuk lebih mengembangkan perekonomian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR HORAS JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pematangsiantar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya yang selanjutnya disebut PD. Pasar Horas Jaya adalah Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya yang dimiliki Pemerintah Kota Pematangsiantar.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Pasar Horas Jaya.
8. Direksi adalah Direksi PD. Pasar Horas Jaya.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Pasar Horas Jaya.
10. Pegawai adalah Pegawai PD. Pasar Horas Jaya.
11. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah Kota Pematangsiantar kepada PD. Pasar Horas Jaya yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga.
13. Suami/isteri adalah seorang suami/isteri dari pegawai PD. Pasar Horas Jaya berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan terdaftar pada PD. Pasar Horas Jaya.
14. Anak adalah anak kandung pegawai PD. Pasar Horas Jaya yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan Perundang-Undangan.
15. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi penyusutan, cadangan, dan pengurangan yang wajar pada PD. Pasar Horas Jaya.
16. Peraturan Direksi adalah peraturan direksi PD. Pasar Horas Jaya.

17. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi PD. Pasar Horas Jaya.
18. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan PD. Pasar Horas Jaya yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama PD. Pasar Horas Jaya.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Wilayah Usaha
Pasal 3

PD. Pasar Horas Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor di Kota Pematangsiantar dan dapat berusaha di luar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) PD. Pasar Horas Jaya dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2) PD. Pasar Horas Jaya bertujuan untuk mendorong perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah serta menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari penggalian dan pemanfaatan potensi daerah maupun yang bersumber dari pembangunan usaha ke luar daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP USAHA
Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD. Pasar Horas Jaya dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau mengelola infrastruktur pasar dan fasilitas pendukung pasar;
- b. melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar;
- c. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa;

- d. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat membangun kepada para pihak;
- e. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
- f. melakukan usaha perdagangan barang dan jasa profesional berskala pasar semi modern dan modern.
- g. melakukan usaha lain dan penyertaan modal pada badan usaha lain, yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan daerah; dan
- h. mengembangkan usahanya dengan membentuk cabang atau unit-unit usaha.

**BAB V
MODAL
Pasal 6**

- (1) Modal dasar PD. Pasar Horas Jaya ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. modal yang disetor; dan
 - b. modal dalam bentuk aset yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang dilakukan secara bertahap selama 10 (sepuluh) tahun, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Modal dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PD. Pasar Horas Jaya dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang atau tanah dan bangunan dalam rangka usaha kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 8**

- (1) Organ PD. Pasar Horas Jaya, terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) Susunan organ dan tata kerja PD. Pasar Horas Jaya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
DIREKSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota yang diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari Swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal strata satu (S-1)
 - d. keahlian;
 - e. integritas;
 - f. kepemimpinan;
 - g. pengalaman;
 - h. jujur; dan
 - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Batas usia Direksi pada saat mendaftar berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain dalam PD. Pasar Horas Jaya, dan Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Calon anggota Direksi harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah daerah ;
 - b. akademisi; dan
 - c. kalangan profesional.
- (4) Hasil tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan pada Walikota.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Direksi yang lulus seleksi diangkat menjadi Direksi dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sebelum dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota, calon anggota Direksi terpilih harus menandatangani kontrak atau perjanjian kerja.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Pengangkatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Pasar Horas Jaya.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 14

Direksi dalam mengelola PD. Pasar Horas Jaya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Pasar Horas Jaya;
- b. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Badan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PD. Pasar Horas Jaya yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana setrategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Walikota melalui Badan Pengawas;
- d. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- e. melakukan pembinaan pegawai yang diatur dengan peraturan Direksi;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Pasar Horas Jaya;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili PD. Pasar Horas Jaya baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PD. Pasar Horas Jaya dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang tertua dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Direksi yang tertua dalam jabatan, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Pasal 16

- (1) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota.
- (2) Apabila Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.
- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan PD. Pasar Horas Jaya dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Dalam hal jabatan Direksi kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan, Walikota harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut.
- (5) Dalam hal jabatan Direktur Utama kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan, Walikota harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut dari salah satu Direksi.

Pasal 17

Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direktur.

Pasal 18

- (1) Direksi dalam mengelola PD. Pasar Horas Jaya mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang setiap Direksi ditetapkan oleh Walikota dan wewenang tersebut oleh Walikota dapat dilimpahkan kepada Badan Pengawas.
- (4) Direksi dalam mengurus PD. Pasar Horas Jaya melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Badan Pengawas.

Bagian Ketiga

Perbuatan Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas

Pasal 19

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengawas meliputi:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Pasar Horas Jaya;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PD. Pasar Horas Jaya;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- d. menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain melebihi jumlah tertentu;
- e. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan jumlah tertentu;
- f. membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD. Pasar Horas Jaya;
- g. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan melebihi nilai tertentu;
- h. menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu;

- i. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan.
- j. mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- k. mengadakan kerjasama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dan lebih dari 6 (enam) tahun harus persetujuan Walikota;
- l. mengadakan kerja sama Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate, and Owned/BOO) atau Bangun Sewa Serah (Build, Rent and Transfer/BRT) sampai dengan nilai tertentu;
- m. optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, memperpanjang kerja sama operasi dan penyewaan aset yang menjadi kewenangan direksi untuk periode kedua dan seterusnya;
- n. mengikat PD. Pasar Horas Jaya sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan sampai dengan nilai tertentu;
- o. menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 2 (dua) tingkat di bawah Direksi dan mendirikan cabang atau unit-unit usaha;
- p. perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan PD. Pasar Horas Jaya (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- q. perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan PD. Pasar Horas Jaya wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

**Bagian Keempat
Pemberhentian Direksi**

Pasal 20

- (1) Direksi berhenti, karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Direksi diberhentikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;

- c. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PD. Pasar Horas Jaya;
- e. melakukan tindakan/bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan/atau Negara;
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ; atau
- g. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 21

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 22

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), huruf e, huruf f dan huruf g.
- b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan PD. Pasar Horas Jaya.

Pasal 24

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 25

- (1) Walikota mengangkat pelaksana tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Penghasilan Direksi Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak; dan
 - c. penghasilan lainnya yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Direksi atas usul Badan Pengawas dengan persetujuan Walikota.
- (3) Dasar penetapan gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi anggaran PD. Pasar Horas Jaya berdasarkan tahun anggaran yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Uang Jasa Pengabdian Pasal 27

- (1) Direksi diakhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan Walikota berdasarkan

atas usul Badan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PD. Pasar Horas Jaya.

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikali penghasilan bulan terakhir.

Bagian Ketujuh

Cuti

Pasal 28

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD. Pasar Horas Jaya.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur pemerintah daerah dan profesional sesuai dengan bidang usaha PD. Pasar Horas Jaya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. mempunyai pengalaman manajemen perusahaan;
 - d. batas usia Badan Pengawas pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai.

- (4) Calon anggota Badan Pengawas harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (fit and proper test) dilakukan oleh Tim seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota, kecuali anggota Badan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah daerah; dan
 - b. unsur lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat satu orang sebagai ketua merangkap anggota dan satu orang diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu menguasai PD. Pasar Horas Jaya sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. Pasar Horas Jaya mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua

Tugas dan wewenang

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD. Pasar Horas Jaya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan kinerja PD. Pasar Horas Jaya.

Pasal 34

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Pasar Horas Jaya;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran PD. Pasar Horas Jaya;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 35

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 36

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 37

- (1) Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 38

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenang;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PD. Pasar Horas Jaya;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan
 - g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

- (1) Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e dan f diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

- (1) Paling lambat satu bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Badan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima
Larangan Jabatan Rangkap Bagi Badan Pengawas
Pasal 41

Anggota Badan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota direksi dan/atau komisaris/pegawai pada BUMD lainnya dan BUMN;
- b. anggota badan pengawas pada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Penerimaan Pegawai
Pasal 42

- (1) Ketentuan, syarat, tata cara dan mekanisme dalam penerimaan pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pegawai PD. Pasar Horas Jaya terdiri dari :
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. tenaga kerja lainnya.
- (3) Penerimaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan masa percobaan.
- (4) Penerimaan tenaga kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghasilan
Pasal 43

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Jenis – jenis tunjangan meliputi :
 - a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan lain-lain.
- (3) Besaran penghasilan pegawai ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas yang diproporsionalkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan PD. Pasar Horas Jaya.
- (4) Dalam hal PD. Pasar Horas Jaya memperoleh laba, maka pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak pegawai ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

**Bagian Ketiga
Cuti Pegawai
Pasal 44**

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap lima tahun sekali;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi.

**Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 45**

Pegawai diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. alasan kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PD. Pasar Horas Jaya dan/atau negara; dan
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a sampai dengan huruf d diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e sampai dengan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat dan kepadanya tidak diberikan hak-hak pegawai.

Pasal 47

Pegawai yang telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun diberhentikan dengan hak pensiun.

**BAB X
PENGELOLAAN PERUSAHAAN
Pasal 48**

Pengelolaan PD. Pasar Horas Jaya yang dilakukan oleh pengurus perusahaan, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu :

- a. prinsip akuntabilitas;

- b. prinsip transparansi;
- c. prinsip kewajaran; dan
- d. prinsip pertanggungjawaban.

Pasal 49

- (1) PD. Pasar Horas Jaya menerapkan sistem pengendalian internal PD. Pasar Horas Jaya dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian internal PD. Pasar Horas Jaya dan sistem manajemen resiko PD. Pasar Horas Jaya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XI

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 50

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.
- (2) Direksi menyusun rencana bisnis anggaran (Business Plan) 5 (Lima) tahunan yang disetujui Badan Pengawas dan mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan Perusahaan Daerah yang disetujui Badan Pengawas dan mendapat pengesahan Walikota.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran PD. Pasar Horas Jaya kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
- (5) Direksi menyampaikan laporan triwulan keuangan kepada Badan Pengawas untuk dinilai dan diperiksa.
- (6) Direksi menyampaikan laporan tahunan berupa penilaian kinerja dan keuangan kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik atau Instansi yang berwenang.

Pasal 51

- (1) Laporan keuangan tahunan ditandatangani bersama Direksi dan Badan Pengawas, dan dalam hal terdapat Direksi dan Badan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud, harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (2) Dalam laporan keuangan tahunan sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Neraca;

- b. daftar perhitungan laba-rugi;
 - c. daftar arus kas; dan
 - d. daftar perubahan modal.
- (3) Dalam laporan kinerja tahunan PD. Pasar Horas Jaya sekurang-kurangnya memuat aspek administratif, sumber daya manusia, aset dan kinerja direksi dalam pengembangan PD. Pasar Horas Jaya.

BAB XII
LOGO PERUSAHAAN
Pasal 52

Logo PD. Pasar Horas Jaya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XIII
PENGHARGAAN
Pasal 53

- (1) Direksi dan jajaran pegawai PD. Pasar Horas Jaya berhak menerima penghargaan atas prestasi kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menerima penghargaan atas prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 54

- (1) Penggunaan laba bersih PD. Pasar Horas Jaya setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. 20% untuk deviden bagi Direksi dan jajaran pegawai yang dikaitkan dengan prestasi kerja, dan 10% untuk biaya pelatihan pegawai;
 - c. untuk cadangan umum sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - d. untuk jasa produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - e. untuk tunjangan hari tua sebesar 5% (lima perseratus).
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional atau investasi PD. Pasar Horas Jaya.
- (4) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja Lainnya ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.

- (5) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tanaga Kerja Lainnya ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Dana tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan untuk kesejahteraan pegawai PD. Pasar Horas Jaya menjelang pensiun.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 55

- (1) Pembubaran PD. Pasar Horas Jaya dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam hal PD. Pasar Horas Jaya bubar, segala kekayaan dan utang piutang milik PD. Pasar Horas Jaya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tindakan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran PD. Pasar Horas Jaya, maka hak-hak Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 56

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di PD. Pasar Horas Jaya atau Perusahaan lainnya.

Pasal 57

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PD. Pasar Horas Jaya, Walikota dapat mengganti Direksi.

Pasal 58

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Walikota.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

Untuk mengisi jabatan dan pegawai periode pertama atau paling lama 4 (empat) tahun Walikota dapat mengangkat atau menugaskan pegawai negeri sipil atau pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah atau kalangan swasta/profesional sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup usaha pada PD. Pasar Horas Jaya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 20 Oktober 2014

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR HORAS JAYA

I. UMUM

Pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu diperlukan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber PAD dapat digali antara lain keuntungan yang diperoleh perusahaan daerah yang didirikan dengan cara memisahkan harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal kedalam perusahaan daerah.

Untuk itu diperlukan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya yang mampu mendorong pembangunan dan perekonomian daerah serta menunjang peningkatan PAD, baik yang bersumber dari penggalian dan pemanfaatan potensi daerah maupun yang bersumber dari pengembangan usaha diluar daerah Pematangsiantar.

Bahwa agar Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD Kota Pematangsiantar, maka Perusahaan Daerah harus dikelola secara proporsional dan profesional sehingga perlu pengaturan organ perusahaan daerah yang mampu mewujudkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sehat jasmani dan rohani “ adalah dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah sakit Umum Daerah Kota Pematangsiantar

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan ‘Keahlian” adalah memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Integritas” adalah mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kepemimpinan adalah:

- a. mempunyai kemampuan dalam menyusun visi, misi perusahaan dan mampu melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka mengembangkan dan memajukan perusahaan daerah;
- b. mempunyai solusi yang tepat dan inovatif dalam mengatasi segala permasalahan perusahaan daerah dan mempunyai mental yang kuat dan berani mengambil resiko terhadap setiap keputusan yang diambil;
- c. mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan dapat memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Pengalaman adalah:

- a. mempunyai pengalaman bekerja pada perusahaan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;

c. memiliki latar belakang pendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S-1).

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Neraca” adalah menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal perusahaan daerah pada penutupan tahun buku

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daftar perhitungan rugi laba” adalah menggambarkan pendapatan dan biaya perusahaan daerah selama periode tahun buku

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daftar arus kas” adalah menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan daerah selama periode tahun buku

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Daftar perubahan modal” adalah menggambarkan kenaikan atau penurunan modal perusahaan daerah pada penutupan tahun buku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002